



PUTUSAN

Nomor 27/Pid.B/2025/PN Bna

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banda Aceh yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam Terdakwa:

Nama lengkap : **SUWANDI BIN NURJALI (Alm);**
Tempat lahir : Banda Aceh;
Umur/tanggal lahir : 18 Tahun / 21 Maret 2006;
Jenis kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Tgk Muda Nomor 8 Desa Jeulingke
Kecamatan Syiah Kuala, Kota Banda Aceh;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Terdakwa Suwandi Bin (Alm) Nurjali ditangkap tanggal 10 Januari 2025;
Terdakwa Suwandi Bin (Alm) Nurjali ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Januari 2025 sampai dengan tanggal 30 Januari 2025;
2. Penyidik Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 31 Januari 2025 sampai dengan tanggal 11 Maret 2025;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Maret 2025 sampai dengan tanggal 30 Maret 2025;
4. Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh sejak tanggal 17 Maret 2025 sampai dengan tanggal 15 April 2025;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Banda Aceh sejak tanggal 16 April 2025 sampai dengan tanggal 14 Juni 2025;

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi Penasihat Hukum dan Terdakwa menyatakan menghadap sendiri persidangan ini, meskipun Majelis Hakim telah menawarkan untuk itu;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 27/Pid.B/2025/PN Bna tanggal 17 Maret 2025, tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 27/Pid.B/2025/PN Bna, tanggal 17 Maret 2025, tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 27 /Pid.B/2025/PN
Bna



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa SUWANDI BIN ALM NURJALI** secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menyuruh melakukan pencurian melanggar pasal 362 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana sebagaimana dakwaan alternatif kesatu penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa SUWANDI BIN ALM NURJALI** dengan **pidana penjara** selama **1 (satu) tahun** dikurangi selama terdakwa menjalani tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan Barang bukti :
 - 1 (satu) Satu buah CDR yang berisikan rekaman CCTV;
Tetap terlampir dalam berkas perkara.
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon agar kepada Terdakwa diberikan keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap dengan tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor Reg Perk:DM-14/Bna/Eoh.2/03/2025, tanggal 13 Maret 2025, sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa SUWANDI BIN (ALM) NURJALI pada hari Rabu tanggal 25 Desember 2024 atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Desember tahun 2024 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2024, bertempat di Jln. Usman Lorong Bakti AMD Gampong Jeulingke Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh atau setidaknya-tidaknya pada tempat tertentu yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh yang berwenang memeriksa dan mengadili, **yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari Rabu tanggal 25 Desember 2024 sekira pukul 09.30 WIB terdakwa menemui Anak MUHAMMAD AUSHAF BAZIL, Anak MUHAMMAD ADAM AL FATEH dan Anak MUHAMMAD KHADAFI yang sedang bermain di lapangan Futsal di dekat Kantor Desa Jeulingke, kemudian terdakwa menyuruh Anak MUHAMMAD AUSHAF BAZIL, Anak MUHAMMAD ADAM AL FATEH dan Anak MUHAMMAD KHADAFI untuk mengambil barang berharga milik orang lain dengan menyuruh Anak MUHAMMAD AUSHAF BAZIL, Anak MUHAMMAD ADAM AL FATEH dan Anak MUHAMMAD KHADAFI pergi ke rumah warna putih milik Saksi Korban REZA DWI GUSTIAWAN dan menyuruh memeriksa bagasi sepeda motor milik Saksi Korban REZA DWI GUSTIAWAN, awalnya Anak MUHAMMAD AUSHAF BAZIL, Anak MUHAMMAD ADAM AL FATEH dan Anak MUHAMMAD KHADAFI menolak perintah terdakwa tetapi terdakwa mengancam akan memukul Anak MUHAMMAD AUSHAF BAZIL, Anak MUHAMMAD ADAM AL FATEH dan Anak MUHAMMAD KHADAFI jika menolak perintah tersebut;

Bahwa kemudian sekira Pukul 09.45 WIB pada hari yang sama Anak MUHAMMAD AUSHAF BAZIL, Anak MUHAMMAD ADAM AL FATEH dan Anak MUHAMMAD KHADAFI diantarkan oleh terdakwa ke depan rumah Saksi Korban REZA DWI GUSTIAWAN, lalu terdakwa pergi dan meninggalkan Anak MUHAMMAD AUSHAF BAZIL, Anak MUHAMMAD ADAM AL FATEH dan Anak MUHAMMAD KHADAFI di depan rumah Saksi Korban REZA DWI GUSTIAWAN, lalu Anak MUHAMMAD AUSHAF BAZIL dan Anak MUHAMMAD ADAM AL FATEH masuk kepekarangan rumah Saksi Korban REZA DWI GUSTIAWAN, sedangkan Anak MUHAMMAD KHADAFI menunggu diluar pagar, setelah itu Anak MUHAMMAD AUSHAF BAZIL mendekati Sepeda motor milik Saksi Korban REZA DWI GUSTIAWAN lalu membuka Jok sepeda motor dan mengambil sebuah tas yang kemudian Anak MUHAMMAD AUSHAF BAZIL serahkan kepada Anak MUHAMMAD ADAM AL FATEH lalu Anak MUHAMMAD AUSHAF BAZIL membuka isi tas tersebut dan didalamnya berisikan uang sejumlah Rp.2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah) milik Saksi Korban REZA DWI GUSTIAWAN, lalu Anak MUHAMMAD AUSHAF BAZIL meletakkan kembali tas tersebut kedalam Sepeda Motor Saksi Korban REZA DWI GUSTIAWAN;

Bahwa kemudian Anak MUHAMMAD AUSHAF BAZIL dan Anak MUHAMMAD ADAM AL FATEH keluar dari pekarangan rumah milik

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 27 /Pid.B/2025/PN
Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Korban REZA DWI GUSTIAWAN dan pada saat diluar pagar Anak MUHAMMAD AUSHAF BAZIL memberikan uang sejumlah Rp.2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah) tersebut kepada Anak MUHAMMAD KHADAFI , lalu Anak MUHAMMAD AUSHAF BAZIL, Anak MUHAMMAD ADAM AL FATEH dan Anak MUHAMMAD KHADAFI pergi ke balai pengajian menjumpai terdakwa dan Anak MUHAMMAD KHADAFI menyerahkan uang sejumlah Rp.2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah) tersebut kepada terdakwa di balai pengajian desa Jeulingke Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh, setelah itu terdakwa memberikan Anak MUHAMMAD AUSHAF BAZIL dan Anak MUHAMMAD KHADAFI Susu Yogurt sedangkan Anak MUHAMMAD ADAM AL FATEH Coklat Silverqueen serta Uang Masing-masing sejumlah Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah);

Bahwa pada hari Jumat tanggal 10 Januari 2025 terdakwa diamankan oleh Linmas dan perangkat Desa Jeulingke Kecamatan Syiah Kuala didekat kantor desa Jeulingke Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh setelah Saksi Korban REZA DWI GUSTIAWAN memberitahukan rumahnya kemalingan kepada perangkat desa dengan mengirimkan bukti Rekaman CCTV tanggal 25 Desember 2024 yang setelah itu pihak perangkat desa memanggil Anak MUHAMMAD AUSHAF BAZIL, Anak MUHAMMAD ADAM AL FATEH dan Anak MUHAMMAD KHADAFI untuk diminta keterangan, kemudian Anak MUHAMMAD AUSHAF BAZIL, Anak MUHAMMAD ADAM AL FATEH dan Anak MUHAMMAD KHADAFI mengakui perbuatannya mengambil uang milik Saksi Korban REZA DWI GUSTIAWAN dan telah memberikan uang milik Saksi Korban REZA DWI GUSTIAWAN kepada Terdakwa;

Bahwa kemudian terdakwa diserahkan kepada pihak Polsek Syiah Kuala oleh Linmas dan perangkat Desa Jeulingke Kecamatan Syiah Kuala guna penyidikan lebih lanjut;

Bahwa Akibat perbuatan terdakwa tersebut Saksi Korban REZA DWI GUSTIAWAN mengalami kerugian sejumlah Rp 2.600.000 (dua juta enam ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 362 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa SUWANDI BIN (ALM) NURJALI pada hari Rabu tanggal 25 Desember 2024 atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Desember tahun 2024 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2024,

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 27 /Pid.B/2025/PN
Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat di Jln. Usman Lorong Bakti AMD Gampong Jeulingke Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh atau setidaknya pada tempat tertentu yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh yang berwenang memeriksa dan mengadili, melakukan **membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan suatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Rabu tanggal 25 Desember 2024 sekira pukul 09.30 WIB terdakwa menemui Anak MUHAMMAD AUSHAF BAZIL, Anak MUHAMMAD ADAM AL FATEH dan Anak MUHAMMAD KHADAFI yang sedang bermain lapangan Futsal didekat Kantor Desa Jeulingke, kemudian terdakwa menyuruh Anak MUHAMMAD AUSHAF BAZIL, Anak MUHAMMAD ADAM AL FATEH dan Anak MUHAMMAD KHADAFI untuk mengambil barang berharga milik orang lain dengan menyuruh Anak MUHAMMAD AUSHAF BAZIL, Anak MUHAMMAD ADAM AL FATEH dan Anak MUHAMMAD KHADAFI pergi ke rumah warna putih milik Saksi Korban REZA DWI GUSTIAWAN dan menyuruh memeriksa bagasi sepeda motor milik Saksi Korban REZA DWI GUSTIAWAN; Bahwa kemudian sekira Pukul 09.45 WIB pada hari yang sama Anak MUHAMMAD AUSHAF BAZIL, Anak MUHAMMAD ADAM AL FATEH dan Anak MUHAMMAD KHADAFI diantarkan oleh terdakwa ke depan rumah Saksi Korban REZA DWI GUSTIAWAN, lalu terdakwa pergi dan meninggalkan Anak MUHAMMAD AUSHAF BAZIL, Anak MUHAMMAD ADAM AL FATEH dan Anak MUHAMMAD KHADAFI didepan rumah Saksi Korban REZA DWI GUSTIAWAN, lalu Anak MUHAMMAD AUSHAF BAZIL dan Anak MUHAMMAD ADAM AL FATEH masuk kepekarangan rumah Saksi Korban REZA DWI GUSTIAWAN, sedangkan Anak MUHAMMAD KHADAFI menunggu diluar pagar, setelah itu Anak MUHAMMAD AUSHAF BAZIL mendekati Sepeda motor milik Saksi Korban REZA DWI GUSTIAWAN lalu membuka Jok sepeda motor dan mengambil sebuah tas yang kemudian Anak MUHAMMAD AUSHAF BAZIL serahkan kepada Anak MUHAMMAD ADAM AL FATEH lalu Anak MUHAMMAD AUSHAF BAZIL membuka isi tas tersebut dan didalamnya berisikan uang sejumlah Rp 2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah) milik Saksi Korban REZA DWI GUSTIAWAN lalu Anak

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 27 /Pid.B/2025/PN
Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUHAMMAD AUSHAF BAZIL meletakkan kembali tas tersebut kedalam Sepeda Motor Saksi Korban REZA DWI GUSTIAWAN;

Bahwa kemudian Anak MUHAMMAD AUSHAF BAZIL dan Anak MUHAMMAD ADAM AL FATEH keluar dari pekarangan rumah milik Saksi Korban REZA DWI GUSTIAWAN dan pada saat diluar pagar Anak MUHAMMAD AUSHAF BAZIL memberikan uang sejumlah Rp2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah) tersebut kepada Anak MUHAMMAD KHADAFI, lalu Anak MUHAMMAD AUSHAF BAZIL, Anak MUHAMMAD ADAM AL FATEH dan Anak MUHAMMAD KHADAFI pergi ke balai pengajian menjumpai terdakwa dan Anak MUHAMMAD KHADAFI menyerahkan uang sejumlah Rp2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah) tersebut kepada terdakwa yang sedang berada di balai pengajian desa Jeulingke Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh, setelah itu terdakwa memberikan Anak MUHAMMAD AUSHAF BAZIL dan Anak MUHAMMAD KHADAFI Susu Yogurt sedangkan Anak MUHAMMAD ADAM AL FATEH Coklat Silverqueen serta Uang Masing-masing sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

Bahwa pada hari Jumat tanggal 10 Januari 2025 terdakwa diamankan oleh Linmas dan perangkat Desa Jeulingke Kecamatan Syiah Kuala di dekat kantor desa Jeulingke Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh setelah Saksi Korban REZA DWI GUSTIAWAN memberitahukan rumahnya kemalingan kepada perangkat desa dengan mengirimkan bukti Rekaman CCTV tanggal 25 Desember 2024 yang setelah itu pihak perangkat desa memanggil Anak MUHAMMAD AUSHAF BAZIL, Anak MUHAMMAD ADAM AL FATEH dan Anak MUHAMMAD KHADAFI untuk dimintai keterangan, kemudian Anak MUHAMMAD AUSHAF BAZIL, Anak MUHAMMAD ADAM AL FATEH dan Anak MUHAMMAD KHADAFI mengakui perbuatannya mengambil uang milik Saksi Korban REZA DWI GUSTIAWAN dan telah memberikan uang milik Saksi Korban REZA DWI GUSTIAWAN kepada Terdakwa.

Bahwa kemudian terdakwa diserahkan kepada pihak Polsek Syiah Kuala oleh Linmas dan perangkat Desa Jeulingke Kecamatan Syiah Kuala guna penyidikan lebih lanjut.

Bahwa uang sejumlah Rp2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah) tersebut terdakwa gunakan untuk merental mobil selama 2 (dua) hari bersama kawan-kawan terdakwa untuk jalan-jalan serta memberikan kepada Anak MUHAMMAD AUSHAF BAZIL dan Anak MUHAMMAD

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 27 /Pid.B/2025/PN
Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KHADAFI Susu Yogurt sedangkan Anak MUHAMMAD ADAM AL FATEH
Uang Masing-masing sejumlah Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah) dan
jajanan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam
Pasal 480 Ke-1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut,
Terdakwa telah mengerti, akan tetapi tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum
telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Reza Dwi Gustiawan**, dibawah sumpah pokoknya
menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Terdakwa dihadirkan ke sidang ini karena dugaan Tindak
Pidana Pencurian yang telah dilakukan oleh Terdakwa;
 - Bahwa terjadinya dugaan Tindak Pidana pencurian tersebut pada hari
Rabu tanggal 25 Desember 2024, sekira pukul 09.47 WIB di rumah di
Jalan Usman Lorong Bakti AMD Nomor 9 Gampong Jeulingke
Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh;
 - Bahwa Saksi yang menjadi Korban dari pencurian tersebut;
 - Bahwa barang milik Saksi yang hilang diambil oleh Terdakwa berupa
uang sejumlah Rp 2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah);
 - Bahwa uang sejumlah Rp2.600.000,00 (Dua juta enam ratus ribu
rupiah), sebelum hilang diambil, Saksi letakan di dalam jok sepeda motor
milik Saksi yang diparkirkan didalam perkarangan rumah Saksi;
 - Bahwa uang sejumlah Rp2.600.000,00 (Dua juta enam ratus ribu
rupiah), sebelumnya Saksi letakan di dibawah jok sepeda motor miik
Saksi pada hari Selasa, tanggal 24 Desember 2024, sekira pukul 18.00
WIB di tempat Saksi bekerja tersebut;
 - Bahwa pada hari Kamis, tanggal 26 Desember 2024, pukul yang
tidak Saksi ingat lagi, Saksi hendak mengambil uang tersebut, namun
ketika membuka jok sepeda motor kemudian Saksi membuka tas yang
biasa Saksi menyimpan uang, Saksi melihat uang tersebut sudah tidak
ada lagi;
 - Bahwa kemudian Saksi melihat rekaman CCTV yang memantau
perkarangan rumah, namun pada saat itu Saksi tidak menemukan atau
melihat ada orang yang mengambil uang di bawah jok sepeda motor milik
Saksi tersebut;

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 27 /Pid.B/2025/PN
Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Saksi mengeser CCTV ke arah pintu garasi, tempat biasa Saksi memarkirkan sepeda motor milik Saksi;
- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis, tanggal 9 Januari 2025, sekira pukul 21.00 WIB Saksi kembali membuka rekaman CCTV, pada malam itu Saksi melihat rekaman CCTV hingga pukul 04.00 WIB;
- Bahwa dari hasil rekaman CCTV Saksi melihat pada hari Senin, tanggal 30 Desember 2024, sekira pukul 10.07 WIB, ada seorang anak laki-laki yang tidak Saksi ketahui identitasnya mendekati sepeda motor Saksi, membuka jok sepeda motor dan mengambil tas milik Saksi, kemudian si anak lari ke depan mobil, tidak lama kemudian si anak meletakkan kembali tas tersebut dan mengambil tas lainnya serta kemudian kembali berlari ke arah depan mobil;
- Bahwa kemudian si anak meletakkan kembali tas tersebut dan selanjutnya si anak masuk ke dalam 2 (dua) unit mobil yang terparkir di garasi. Bahwa pada hari Senin, tanggal 30 Desember 2024, Saksi kehilangan yang sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), Saksi mengetahuinya telah hilang uang tersebut pada hari Selasa, tanggal 31 Desember 2024 ketika Saksi hendak mengisi BBM;
- Bahwa selanjutnya Saksi membuka rekaman CCTV pada hari Rabu tanggal 25 Desember 2024, Saksi menemukan jika sekira pukul 09.47 WIB, Saksi melihat seorang anak laki-laki yang berada di dekat sepeda motor Saksi, pada saat itu CCTV tidak terarah ke arah sepeda motor saksi, namun saksi menduga jika si anak ada membuka dan mengambil uang dibawah jok sepeda motor saksi. Kemudian pada hari Jum'at tanggal 10 Januari 2025 sekira pukul 10.44 WIB, Saksi menghubungi sdr ALDI (panggilan), Saksi ada memberitahukan jika di rumah Saksi ada kemalingan;
- Bahwa kemudian sekira pukul 12.00 WIB, Saksi kembali di hubungi oleh sdr ALDI, Saksi memberitahukan sedikit kronologis pencurian yang menimpa Saksi. Kemudian saksi juga ada mengirim rekaman CCTV ke sdr ALDI. Sekira pukul 14.33 WIB, Saksi kembali di hubungi oleh sdr ALDI yang meminta Saksi untuk datang ke kantor Desa Jeulingke. Bahwa kemudian sekira 30 (tiga puluh) menit saksi tiba di kantor Desa;
- Bahwa pada saat Saksi dalam kantor Desa Saksi ada melihat ada 3 (tiga) orang anak-anak yang sedang di tanya-tanya oleh perangkat Desa. Hingga akhirnya saat itu Saksi dapat informasi jika seorang anak yang

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 27 /Pid.B/2025/PN
Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil uang Saksi di bawah jok sepeda motor, sedangkan dua anak lagi menunggu di pagar;

- Bahwa selanjutnya uang hasil pencurian tersebut diserahkan ke pelaku yang sudah dewasa. Kemudian perangkat Desa menyarankan kepada Saksi untuk melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Syiah Kuala untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa ada pencurian lainnya yang terjadi terhadap Saksi adalah pada hari Senin tanggal 30 Desember 2024, Saksi kehilangan uang sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah). Dan pada hari dan tanggal yang tidak saksi ingat lagi, namun masih pada tahun 2024, Saksi juga kehilangan uang sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah), dan uang sejumlah Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa pencurian yang terjadi diatas dilokasi didalam perkarangan rumah saksi juga, uang tersebut juga Saksi letakan dibawah jok sepeda motor milik Saksi. Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin kepada Saksi;
- Bahwa akibat pencurian yang Terdakwa lakukan tersebut, Saksi Korban mengalami kerugian sejumlah Rp2.600.000,00 (Dua juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa sampai saat ini antara Saksi Korban dengan Terdakwa tidak ada perdamaian;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak berkeberatan;

2. **Saksi Rahmad Saputra Bin (Alm) Sulaiman Isya**, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan ini untuk memberikan keterangan sehubungan adanya dugaan Tindak Pidana Pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa dugaan Tindak Pidana Pencurian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 25 Desember 2024, sekira pukul 09.47 WIB, di rumah di Jalan Usman Lorong Bakti AMD Nomor 9 Gampong Jeulingke Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh. Awalnya Saksi tidak tahu siapa pelaku dari pencurian tersebut;
- Bahwa Korban dari pencurian tersebut adalah Saksi REZA DWI GUSTIAWAN, yang beralamat di Jalan Usman Lorong Bakti AMD Nomor 9 Gampong Jeulingke Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh;

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 27 /Pid.B/2025/PN
Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Barang milik korban yang hilang dicuri berupa uang sejumlah Rp 2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dimana letak uang sejumlah Rp2.600.000,00 (Dua juta enam ratus ribu rupiah), namun setelah Saksi melihat rekaman CCTV, Saksi mengetahui jika uang tersebut diletakan dibawah jok sepeda motor korban yang diparkirkan didalam perkarangan rumah korban;
- Bahwa Saksi mengetahui pencurian tersebut setelah beritahukan oleh salah seroang perangkat Desa Jeulingke;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 10 Januari 2025, sekira pukul 12.34 WIB, setelah mengetahui pencurian tersebut melalui rekaman CCTV, Saksi menduga yang mengambil uang tersebut adalah anak M. ADAM AL FATEH, Umur 11 Tahun, Pekerjaan Pelajar, Alamat Desa Jeulingke Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh;
- Bahwa kemudian Saksi memberitahukan kepada salah seorang keluarga anak M. ADAM AL FATEH, saat itu keluarga anak M. ADAM AL FATEH sudah mengetahui jika ada kawan anak M. ADAM AL FATEH lainnya yang terlibat, kemudian saksi meminta kepada keluarga anak M. ADAM AL FATEH;
- Bahwa setelah shalat Jum'at untuk membawa anak M. ADAM AL FATEH dan kawannya ke kantor Desa. Setelah Saksi berada dikantor Desa, sekira pukul 14.00 WIB tiba anak M. ADAM AL FATEH, anak M. KHADAFI, Umur 13 Tahun, Pekerjaan Pelajar, Alamat Desa Jeulingke Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh dan anak M. AUSAH BAZIL, Umur 9 Tahun, Pekerjaan Pelajar, Alamat Desa Jeulingke Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh, yang masing-masing anak tersebut didampingi oleh orang tuanya;
- Bahwa kemudian Saksi membawa anak-anak tersebut aula kantor Desa, saat itu Saksi menginterogasi anak-anak tersebut mengenai pencurian yang terjadi di rumah korban, dan dari keterangan anak M. ADAM AL FATEH, menerangkan jika uang tersebut yang ambil dibawah jok sepeda motor adalah dirinya, sedangkan anak M. KHADAFI dan anak M. AUSAH BAZIL menunggu diluar pagar rumah korban;
- Bahwa Saksi melihat Terdakwa di Indomaret Desa Peurada, Terdakwa sedang duduk dengan orang yang menjaga parkir, kemudian Saksi menghubungi beberapa kawan Saksi untuk membantu Saksi mengamankan Terdakwa, ketika kawan Saksi tiba dilokasi, Saksi melihat

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 27 /Pid.B/2025/PN
Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Terdakwa sudah lari ke arah belakang gedung Indomaret, kemudian Saksi mendekati Terdakwa untuk membujuk agar mau ke kantor Desa Jeulingke dan kemudian Terdakwa pun ikut dengan Saksi;

- Bahwa Terdakwa menjelaskan jika yang menyuruh anak M. ADAM AL FATEH, Cs, melakukan pencurian dirumah korban atas suruhan diri Terdakwa;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, hasil pencurian yang dilakukan oleh anak M. ADAM AL FATEH, Cs, diberikan kepada diri Terdakwa;
- Bahwa akibat pencurian tersebut, Saksi Korban mengalami kerugian sejumlah Rp2.600.000,00 (Dua juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin kepada Saksi Korban sebelum mengambil barang milik korban tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak berkeberatan;

3. **Anak Saksi Muhammad Adam Al Fateh Bin Ridwan**, tidak disumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi melakukan pencurian pada hari Rabu tanggal 25 Desember 2024, sekira pukul 09.47 WIB. Korban dari pencurian yang Saksi lakukan adalah Saksi **REZA DWI GUSTIAWAN**;
- Bahwa Saksi melakukan pencurian tersebut bersama dengan anak M. KHADAFI, Umur 13 Tahun, Pekerjaan Pelajar, Alamat Desa Jeulingke Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh dan anak M. AUSHAF BAZIL, Umur 9 Tahun, Pekerjaan Pelajar, Alamat Desa Jeulingke Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh;
- Bahwa peran Saksi adalah orang yang menemani anak M. AUSHAF BAZIL masuk ke dalam perkarangan rumah korban;
- Bahwa sedangkan peran anak M. AUSHAF BAZIL orang yang mengambil uang korban di bawah jok sepeda motor korban;
- Bahwa Sedangkan peran anak M. KHADAFI orang yang menunggu diluar pagar rumah korban;
- Bahwa Saksi tidak tahu pasti jumlah uang korban yang Saksi ambil, namun yang Saksi lihat saat itu uang korban sekitar jutaan rupiah;
- Bahwa Uang tersebut diletakan oleh korban di dalam bagasi motor korban tepatnya didalam sebuah tas, Selanjutnya setelah uang tersebut diambil oleh anak M. AUSHAF BAZIL kemudian uang tersebut diserahkan kepada Saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian ketika Saksi dan M. AUSHAF BAZIL keluar dari perkarangan rumah korban, selanjutnya Saksi menyerahkan uang tersebut kepada anak M. KHADAFI;
- Bahwa kemudian kami meninggalkan rumah korban dan menuju balai pengajian, beda lorong dengan rumah korban;
- Bahwa selanjutnya anak M. KHADAFI menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa Orang yang menyuruh Saksi melakukan pencurian adalah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menyuruh Saksi melakukan pencurian tersebut pada hari Rabu tanggal 25 Desember 2024 sekira pukul 09.30 WIB, di lapangan Futsal di dekat kantor Desa Jeulingke;
- Bahwa Saksi melakukan pencurian yang disuruh oleh Terdakwa dikarenakan jika saksi tidak mau melakukan pencurian tersebut maka Saksi akan di pukul;
- Bahwa Terdakwa menyuruh Saksi, anak M. KHADAFI dan anak M. AUSHAF BAZIL melakukan pencurian tersebut dengan mengatakan "KALIAN BERTIGA PERGI KE RUMAH WARNA PUTIH ITU, KALIAN PERIKSA DIBAWAH BAGASI HONDA, KADANG ADA DUIT;
- Bahwa kemudian kami bertiga menolak suruhan Terdakwa, kemudian Terdakwa mengatakan "KALAU KALIAN TIDAK MAU, AKU PUKUL". Kemudian kami pun pergi ke rumah korban;
- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 25 Desember 2024, dikarenakan libur sekolah, Saksi, anak M. AUSHAF BAZIL dan anak M. KHADAFI bermain futsal di lapangan futsal di dekat kantor Desa Jeulingke, kemudian sekira pukul 09.25 WIB tiba-tiba datang Terdakwa ke lapangan futsal. Kemudian Terdakwa memanggil Saksi, anak M. KHADAFI dan anak M. AUSHAF BAZIL, Kemudian Terdakwa menyuruh kami untuk melakukan pencurian, saat itu kami sudah menolak untuk tidak mau melakukan pencurian tersebut namun Terdakwa mengancam kami. Terdakwa mengatakan "KALIAN BERTIGA PERGI KE RUMAH WARNA PUTIH ITU, KALIAN PERIKSA DIBAWAH BAGASI HONDA, KADANG ADA DUIT;
- Bahwa kemudian kami bertiga menolak suruhan Terdakwa, kemudian Terdakwa mengatakan "KALAU KALIAN TIDAK MAU, AKU PUKUL". Kemudian kami pun pergi ke rumah korban dengan diantarkan oleh Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor;

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 27 /Pid.B/2025/PN
Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah tiba didepan rumah korban, Terdakwa pun pergi menunggu di balai pengajian, Kemudian Saksi dan anak M. AUSHAF BAZIL langsung masuk ke dalam perkarangan rumah korban, sedangkan anak M. KHADAFI menunggu diluar pagar;
- Bahwa ketika Saksi dan anak M. AUSHAF BAZIL sudah berada didekat sepeda motor korban, kemudian Saksi menunggu didekat mobil, sedangkan anak M. AUSHAF BAZIL mendatangi sepeda motor korban;
- Bahwa kemudian anak M. AUSHAF BAZIL membuka jok sepeda motor korban yang saat itu tidak dikunci, kemudian anak M. AUSHAF BAZIL mengambil satu buah tas dan membawa kepada Saksi, kemudian anak M. AUSHAF BAZIL membuka tas tersebut dan ternyata didalam tas tersebut ada uang, kemudian anak M. AUSHAF BAZIL mengambil uang tersebut dan menyerahkan kepada Saksi dan selanjutnya anak M. AUSHAF BAZIL meletakkan kembali tas tersebut ke dalam jok sepeda motor korban;
- Bahwa kemudian setelah itu saksi dan anak M. AUSHAF BAZIL langsung keluar pagar dan ketika berada diluar pagar, Saksi menyerahkan uang tersebut kepada anak M. KHADAFI. Kemudian kami bertiga pergi ke balai pengajian untuk menjumpai Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya uang tersebut anak M. KHADAFI serahkan kepada Terdakwa. Setelah itu Terdakwa memberikan Saksi coklat Silverqueen, sedangkan anak M. KHADAFI dan anak M. AUSHAF BAZIL diberikan susu yogurt. Coklat dan susu yogurt tersebut sudah ada pada Terdakwa. Saksi tidak ada menerima uang hasil pencurian tersebut dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi melakukan pencurian dirumah korban sudah 3 (tiga) kali dan Saksi pernah berperan sebagai orang yang mengambil uang tersebut. Semua hasil pencurian tersebut Saksi berikan kepada Terdakwa;
- Bahwa setelah menyerahkan uang hasil pencurian, Terdakwa hanya menyerahkan jajanan kepada Saksi;
- Bahwa Saksi tidak ada meminta izin kepada korban sebelum melakukan pencurian tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak berkeberatan;

4. **Anak Saksi Muhammad Adam Al Fateh Bin Ridwan**, tidak disumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 27 /Pid.B/2025/PN
Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi melakukan pencurian pada hari Rabu tanggal 25 Desember 2024, sekira pukul 09.47 WIB. Korban dari pencurian yang Saksi lakukan adalah Saksi **REZA DWI GUSTIAWAN**;
- Bahwa Saksi melakukan pencurian tersebut bersama dengan anak M. KHADAFI, Umur 13 Tahun, Pekerjaan Pelajar, Alamat Desa Jeulingke Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh dan anak M. AUSHAF BAZIL, Umur 9 Tahun, Pekerjaan Pelajar, Alamat Desa Jeulingke Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh;
- Bahwa peran Saksi adalah orang yang menemani anak M. AUSHAF BAZIL masuk ke dalam perkarangan rumah korban;
- Bahwa sedangkan peran anak M. AUSHAF BAZIL orang yang mengambil uang korban di bawah jok sepeda motor korban;
- Bahwa Sedangkan peran anak M. KHADAFI orang yang menunggu diluar pagar rumah korban;
- Bahwa Saksi tidak tahu pasti jumlah uang korban yang Saksi ambil, namun yang Saksi lihat saat itu uang korban sekitar jutaan rupiah;
- Bahwa Uang tersebut diletakan oleh korban di dalam bagasi motor korban tepatnya didalam sebuah tas, Selanjutnya setelah uang tersebut diambil oleh anak M. AUSHAF BAZIL kemudian uang tersebut diserahkan kepada Saksi;
- Bahwa kemudian ketika Saksi dan M. AUSHAF BAZIL keluar dari perkarangan rumah korban, selanjutnya Saksi menyerahkan uang tersebut kepada anak M. KHADAFI;
- Bahwa kemudian kami meninggalkan rumah korban dan menuju balai pengajian, beda lorong dengan rumah korban;
- Bahwa selanjutnya anak M. KHADAFI menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa Orang yang menyuruh Saksi melakukan pencurian adalah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menyuruh Saksi melakukan pencurian tersebut pada hari Rabu tanggal 25 Desember 2024 sekira pukul 09.30 WIB, di lapangan Futsal di dekat kantor Desa Jeulingke;
- Bahwa Saksi melakukan pencurian yang disuruh oleh Terdakwa dikarenakan jika saksi tidak mau melakukan pencurian tersebut maka Saksi akan di pukul;
- Bahwa Terdakwa menyuruh Saksi, anak M. KHADAFI dan anak M. AUSHAF BAZIL melakukan pencurian tersebut dengan mengatakan

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 27 /Pid.B/2025/PN
Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“KALIAN BERTIGA PERGI KE RUMAH WARNA PUTIH ITU, KALIAN PERIKSA DIBAWAH BAGASI HONDA, KADANG ADA DUIT;

- Bahwa kemudian kami bertiga menolak suruhan Terdakwa, kemudian Terdakwa mengatakan “KALAU KALIAN TIDAK MAU, AKU PUKUL”. Kemudian kami pun pergi ke rumah korban;
- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 25 Desember 2024, dikarenakan libur sekolah, Saksi, anak M. AUSHAF BAZIL dan anak M. KHADAFI bermain futsal di lapangan futsal di dekat kantor Desa Jeulingke, kemudian sekira pukul 09.25 WIB tiba-tiba datang Terdakwa ke lapangan futsal. Kemudian Terdakwa memanggil Saksi, anak M. KHADAFI dan anak M. AUSHAF BAZIL, Kemudian Terdakwa menyuruh kami untuk melakukan pencurian, saat itu kami sudah menolak untuk tidak mau melakukan pencurian tersebut namun Terdakwa mengancam kami. Terdakwa mengatakan “KALIAN BERTIGA PERGI KE RUMAH WARNA PUTIH ITU, KALIAN PERIKSA DIBAWAH BAGASI HONDA, KADANG ADA DUIT;
- Bahwa kemudian kami bertiga menolak suruhan Terdakwa, kemudian Terdakwa mengatakan “KALAU KALIAN TIDAK MAU, AKU PUKUL”. Kemudian kami pun pergi ke rumah korban dengan diantarkan oleh Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor;
- Bahwa setelah tiba didepan rumah korban, Terdakwa pun pergi menunggu di balai pengajian, Kemudian Saksi dan anak M. AUSHAF BAZIL langsung masuk ke dalam perkarangan rumah korban, sedangkan anak M. KHADAFI menunggu diluar pagar;
- Bahwa ketika Saksi dan anak M. AUSHAF BAZIL sudah berada didekat sepeda motor korban, kemudian Saksi menunggu didekat mobil, sedangkan anak M. AUSHAF BAZIL mendatangi sepeda motor korban;
- Bahwa kemudian anak M. AUSHAF BAZIL membuka jok sepeda motor korban yang saat itu tidak dikunci, kemudian anak M. AUSHAF BAZIL mengambil satu buah tas dan membawa kepada Saksi, kemudian anak M. AUSHAF BAZIL membuka tas tersebut dan ternyata didalam tas tersebut ada uang, kemudian anak M. AUSHAF BAZIL mengambil uang tersebut dan menyerahkan kepada Saksi dan selanjutnya anak M. AUSHAF BAZIL meletakkan kembali tas tersebut ke dalam jok sepeda motor korban;
- Bahwa kemudian setelah itu saksi dan anak M. AUSHAF BAZIL langsung keluar pagar dan ketika berada diluar pagar, Saksi

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 27 /Pid.B/2025/PN
Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan uang tersebut kepada anak M. KHADAFI. Kemudian kami bertiga pergi ke balai pengajian untuk menjumpai Terdakwa;

- Bahwa selanjutnya uang tersebut anak M. KHADAFI serahkan kepada Terdakwa. Setelah itu Terdakwa memberikan Saksi coklat Silverqueen, sedangkan anak M. KHADAFI dan anak M. AUSHAF BAZIL diberikan susu yogurt. Coklat dan susu yogurt tersebut sudah ada pada Terdakwa. Saksi tidak ada menerima uang hasil pencurian tersebut dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi melakukan pencurian dirumah korban sudah 3 (tiga) kali dan Saksi pernah berperan sebagai orang yang mengambil uang tersebut. Semua hasil pencurian tersebut Saksi berikan kepada Terdakwa;
- Bahwa setelah menyerahkan uang hasil pencurian, Terdakwa hanya menyerahkan jajanan kepada Saksi;
- Bahwa Saksi tidak ada meminta izin kepada korban sebelum melakukan pencurian tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak berkeberatan;

5. **Anak saksi Muhammad Khadafi Bin M. Dahlan**, tidak disumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi melakukan pencurian pada hari Rabu tanggal 25 Desember 2024, sekira pukul 09.47 WIB;
- Bahwa Korban dari pencurian yang Saksi lakukan adalah Saksi REZA DWI GUSTIAWAN, yang beralamat di Jalan Usman Lorong Bakti AMD Nomor 9 Gampong Jeulingke Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh;
- Bahwa Saksi melakukan pencurian tersebut bersama dengan anak M. ADAM AL FATEH, Umur 11 Tahun, Pekerjaan Pelajar, Alamat Desa Jeulingke Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh dan anak M. AUSHAF BAZIL, Umur 9 Tahun, Pekerjaan Pelajar, Alamat Desa Jeulingke Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh;
- Bahwa Peran Saksi adalah orang yang menunggu diluar pagar rumah korban, peran anak M. AUSHAF BAZIL orang yang mengambil uang korban di bawah jok sepeda motor korban, sedangkan anak M. ADAM AL FATEH orang yang menemani anak M. AUSHAF BAZIL masuk ke dalam perkarangan rumah korban;
- Bahwa Saksi tidak tahu pasti jumlah uang korban yang saksi curi, namun yang saksi lihat saat itu uang korban sekitar jutaan rupiah. Uang tersebut

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 27 /Pid.B/2025/PN
Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setahu saksi diletakan oleh korban di dalam bagasi motor korban tepatnya didalam sebuah tas. Setahu Saksi setelah uang tersebut diambil oleh anak M. AUSHAF BAZIL;

- Bahwa kemudian anak M. AUSHAF BAZIL menyerahkan uang tersebut kepada anak M. ADAM AL FATEH, kemudian ketika anak M. AUSHAF BAZIL dan anak M. ADAM AL FATEH keluar dari perkarangan rumah korban, selanjutnya anak M. ADAM AL FATEH menyerahkan uang tersebut kepada Saksi;
- Bahwa kemudian kami meninggalkan rumah korban dan menuju balai pengajian, beda lorong dengan rumah korban. Selanjutnya saksi menyerahkan uang tersebut kepada terdakwa, Umur 18 Tahun, Pekerjaan Swasta, Alamat Desa Jeulingke Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh;
- Bahwa Orang yang menyuruh saksi melakukan pencurian adalah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menyuruh Saksi melakukan pencurian tersebut pada hari Rabu tanggal 25 Desember 2024 sekira pukul 09.30 WIB, di lapangan Futsal di dekat kantor Desa Jeulingke;
- Bahwa Saksi melakukan pencurian yang disuruh oleh Terdakwa dikarenakan jika saksi tidak mau melakukan pencurian tersebut maka Saksi akan di pukul;
- Bahwa Terdakwa menyuruh Saksi, anak M. ADAM AL FATEH dan anak M. AUSHAF BAZIL melakukan pencurian tersebut dengan mengatakan "KALIAN BERTIGA PERGI KE RUMAH WARNA PUTIH ITU, KALIAN PERIKSA DIBAWAH BAGASI HONDA, KADANG ADA DUIT";
- Bahwa kemudian kami bertiga menolak suruhan Terdakwa, kemudian Terdakwa mengatakan "KALAU KALIAN TIDAK MAU, AKU PUKUL". Kemudian kami pun pergi ke rumah korban;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 25 Desember 2024, dikarenakan libur sekolah, Saksi, anak M. ADAM AL FATEH dan anak M. AUSHAF BAZIL bermain futsal di lapangan futsal di dekat kantor Desa Jeulingke;
- Bahwa kemudian sekira pukul 09.25 WIB tiba-tiba datang Terdakwa ke lapangan futsal. Kemudian Terdakwa memanggil anak M. ADAM AL FATEH, anak M. AUSHAF BAZIL dan Saksi, Kemudian Terdakwa menyuruh kami untuk melakukan pencurian, saat itu kami sudah menolak untuk tidak mau melakukan pencurian tersebut namun Terdakwa mengancam kami;

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 27 /Pid.B/2025/PN
Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengatakan "KALIAN BERTIGA PERGI KE RUMAH WARNA PUTIH ITU, KALIAN PERIKSA DIBAWAH BAGASI HONDA, KADANG ADA DUIT", kemudian kami bertiga menolak suruhan Terdakwa, kemudian Terdakwa mengatakan "KALAU KALIAN TIDAK MAU, AKU PUKUL".
- Bahwa kemudian kami pun pergi ke rumah korban dengan diantarkan oleh Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor. Setelah tiba didepan rumah korban, Terdakwa pun pergi menunggu di balai pengajian, Kemudian anak M. AUSHAF BAZIL dan anak M. ADAM AL FATEH langsung masuk ke dalam perkarangan rumah korban, sedangkan Saksi menunggu diluar pagar;
- Bahwa setelah beberapa menit saksi menunggu diluar pagar, selanjutnya anak M. AUSHAF BAZIL dan anak M. ADAM AL FATEH keluar pagar dan ketika berada diluar pagar, anak M. ADAM AL FATEH menyerahkan uang tersebut kepada saksi. Kemudian kami bertiga pergi ke balai pengajian untuk menjumpai Terdakwa. Dan selanjutnya uang tersebut saksi serahkan kepada Terdakwa;
- Bahwa setelah itu Terdakwa memberikan Saksi dan anak M. AUSHAF BAZIL susu yogurt, sedangkan anak M. ADAM AL FATEH diberikan coklat Silverqueen. Coklat dan susu yogurt tersebut sudah ada pada Terdakwa;
- Bahwa Saksi melakukan pencurian dirumah korban sudah 3 (tiga) kali dan Saksi pernah berperan sebagai orang yang mengambil uang tersebut. Semua hasil pencurian tersebut saksi berikan kepada Terdakwa;
- Bahwa setelah menyerahkan uang hasil pencurian tersebut, Terdakwa hanya menyerahkan jajanan kepada Saksi;
- Bahwa Saksi tidak ada meminta izin kepada korban sebelum melakukan pencurian tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa **SUWANDI BIN NURJALI (AIm)**, dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diamankan oleh warga pada Jum'at tanggal 10 Januari 2025, sekira pukul 15.00 WIB, di dekat kantor Desa Jeulingke Kecamatan

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 27 /Pid.B/2025/PN
Bna



Syiah Kuala Kota Banda Aceh, kemudian sekira pukul 16.00 WIB
Terdakwa diserahkan kepada petugas Polsek Syiah Kuala;

- Bahwa sebab Terdakwa ditangkap karena terkait dugaan Tindak Pidana pencurian;
- Bahwa Terdakwa ada menyuruh orang lain untuk melakukan pencurian yaitu anak M. AUSHAF BAZIL, Umur 9 Tahun, anak M. ADAM AL FATEH, Umur 11 Tahun, dan anak M. KHADAFI, Umur 13 Tahun;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan anak M. AUSHAF BAZIL, anak M. ADAM AL FATEH dan anak M. KHADAFI yang merupakan tetangga Terdakwa di Desa Jeulingke;
- Bahwa anak M. AUSHAF BAZIL, Cs, melakukan pencurian pada hari Rabu tanggal 25 Desember 2024, sekira pukul 09.47 WIB, di Jalan Usman Lorong Bakti AMD Desa Jeulingke Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh;
- Bahwa Barang yang dicuri oleh anak M. AUSHAF BAZIL, Cs, berupa uang sejumlah Rp2.600.000,00 (Dua juta enam ratus ribu rupiah). Uang tersebut berada dibawah jok (tempat duduk) sepeda motor korban yang diparkirkan di perkarangan rumah korban;
- Bahwa Terdakwa menyuruh anak M. AUSHAF BAZIL, Cs pada hari Rabu tanggal 25 Desember 2024, sekira pukul 08.00 WIB di warnet di Desa Jeulingke Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh;
- Bahwa Terdakwa menyuruh anak M. AUSHAF BAZIL, Cs untuk melakukan pencurian sebelumnya mereka Terdakwa ancam dengan kekerasan;
- Bahwa ancaman yang Terdakwa katakan kepada anak M. AUSHAF BAZIL, Cs adalah Terdakwa meminta anak M. AUSHAF BAZIL, Cs untuk melakukan pencurian, jika tidak akan Terdakwa pukul;
- Bahwa Terdakwa mengetahui di dalam jok sepeda motor milik korban ada uang, dikarenakan Terdakwa sebelumnya ada melihat Saksi korban meletakkan uang tersebut yang baru diambilnya dari ATM di kedai kopi dekat Terdakwa dan Saksi korban tinggal;
- Bahwa antara Terdakwa dan Saksi korban tidak saling kenal;
- Bahwa setelah berhasil melakukan Tindak Pidana pencurian tersebut, hasil pencurian tersebut oleh anak M. AUSHAF BAZIL, Cs diberikan kepada Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya uang hasil pencurian tersebut Terdakwa berikan kepada anak M. AUSHAF BAZIL, Cs, masing sejumlah Rp50.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(lima puluh ribu rupiah) dan kemudian Terdakwa ada membelikan anak M. AUSHAF BAZIL, Cs jajanan;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa juga ada merental mobil untuk jalan-jalan selama 2 (dua) hari bersama dengan kawan-kawan Terdakwa;
- Bahwa maksud Terdakwa menyuruh anak M. AUSHAF BAZIL, Cs untuk melakukan pencurian tersebut adalah untuk memperoleh uang;
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin kepada Saksi korban, dalam hal mengambil uang Saksi Korban tersebut;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi korban mengalami kerugian sejumlah Rp2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengakui perbutannya, menyesali dan berjanji tidak mengulangi lagi kemudian hari

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Satu buah CDR yang berisikan rekaman CCTV;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diamankan oleh warga pada Jum'at tanggal 10 Januari 2025, sekira pukul 15.00 WIB, di dekat kantor Desa Jeulingke Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh, kemudian sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa diserahkan kepada petugas Polsek Syiah Kuala;
- Bahwa sebab Terdakwa ditangkap karena terkait dugaan Tindak Pidana pencurian;
- Bahwa Terdakwa ada menyuruh orang lain untuk melakukan pencurian yaitu anak M. AUSHAF BAZIL, Umur 9 Tahun, anak M. ADAM AL FATEH, Umur 11 Tahun, dan anak M. KHADAFI, Umur 13 Tahun;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan anak M. AUSHAF BAZIL, anak M. ADAM AL FATEH dan anak M. KHADAFI yang merupakan tetangga Terdakwa di Desa Jeulingke;
- Bahwa anak M. AUSHAF BAZIL, Cs, melakukan pencurian pada hari Rabu tanggal 25 Desember 2024, sekira pukul 09.47 WIB, di Jalan Usman Lorong Bakti AMD Desa Jeulingke Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh;

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 27 /Pid.B/2025/PN
Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Barang yang dicuri oleh anak M. AUSHAF BAZIL, Cs, berupa uang sejumlah Rp2.600.000,00 (Dua juta enam ratus ribu rupiah). Uang tersebut berada dibawah jok (tempat duduk) sepeda motor korban yang diparkirkan di perkarangan rumah korban;
- Bahwa Terdakwa menyuruh anak M. AUSHAF BAZIL, Cs pada hari Rabu tanggal 25 Desember 2024, sekira pukul 08.00 WIB di warnet di Desa Jeulingke Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh;
- Bahwa Terdakwa menyuruh anak M. AUSHAF BAZIL, Cs untuk melakukan pencurian sebelumnya mereka Terdakwa ancam dengan kekerasan;
- Bahwa ancaman yang Terdakwa katakan kepada anak M. AUSHAF BAZIL, Cs adalah Terdakwa meminta anak M. AUSHAF BAZIL, Cs untuk melakukan pencurian, jika tidak akan Terdakwa pukul;
- Bahwa Terdakwa mengetahui di dalam jok sepeda motor milik korban ada uang, dikarenakan Terdakwa sebelumnya ada melihat Saksi korban meletakkan uang tersebut yang baru diambilnya dari ATM di kedai kopi dekat Terdakwa dan Saksi korban tinggal;
- Bahwa antara Terdakwa dan Saksi korban tidak saling kenal;
- Bahwa setelah berhasil melakukan Tindak Pidana pencurian tersebut, hasil pencurian tersebut oleh anak M. AUSHAF BAZIL, Cs diberikan kepada Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya uang hasil pencurian tersebut Terdakwa berikan kepada anak M. AUSHAF BAZIL, Cs, masing sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan kemudian Terdakwa ada membelikan anak M. AUSHAF BAZIL, Cs jajanan;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa juga ada merental mobil untuk jalan-jalan selama 2 (dua) hari bersama dengan kawan-kawan Terdakwa;
- Bahwa maksud Terdakwa menyuruh anak M. AUSHAF BAZIL, Cs untuk melakukan pencurian tersebut adalah untuk memperoleh uang;
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin kepada Saksi korban, dalam hal mengambil uang Saksi Korban tersebut;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi korban mengalami kerugian sejumlah Rp2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 27 /Pid.B/2025/PN
Bna



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta tersebut di atas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif ke- 1 (satu) Pasal 362 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil suatu barang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Yang menyuruh melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah setiap orang sebagai Subyek Hukum yang sehat jasmani dan rohani serta mampu dibebani pertanggung jawaban terhadap perbuatan yang dilakukannya, yang menjadi Terdakwa pelaku karena dituntut, diperiksa dan diadili di sidang Pengadilan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka 15 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;

Menimbang, bahwa setelah diadakan pemeriksaan pada awal persidangan terhadap identitas Terdakwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri, serta di dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum telah didapati fakta ternyata bahwa Terdakwa adalah bernama: **Suwandi Bin Alm Nurjali** dan dengan segala identitasnya adalah sebagai subjek hukum yang sehat jasmani dan rohani serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya berdasarkan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, sehingga dalam perkara ini tidak terjadi kesalahan mengenai orang (Error In Persona) yang diajukan sebagai Terdakwa di persidangan;

Dengan demikian unsur ke-1 (satu) ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Mengambil suatu barang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan yang objeknya adalah berupa barang sehingga berada dibawah penguasaan orang yang mengambilnya, dimana perbuatan mengambil dianggap selesai bilamana barang yang diambil telah berpindah dari tempat semula sehingga barang tersebut berada di luar penguasaan pemiliknya;



Menimbang, bahwa yang dimaksud barang adalah benda berwujud maupun benda tidak berwujud yang berharga dan bersifat ekonomis bagi pemiliknya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain adalah barang yang diambil oleh sipetindak/pelaku tersebut harus ada pemiliknya baik seluruhnya atau hanya sebagian saja milik si petindak/pelaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, berdasarkan keterangan Para Saksi, keterangan Terdakwa sendiri dan dihubungkan dengan adanya barang bukti, di persidangan diperoleh fakta bahwa Terdakwa **SUWANDI BIN ALM NURJALI** telah mengambil barang milik barang pribadi orang lain yaitu Saksi korban **REZA DWI GUSTIAWAN Bin MUHAMMAD** yaitu : uang tunai sejumlah \pm Rp2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah);

Dengan demikian unsur ke-2 (dua) ini telah terpenuhi;

Ad. 3: Unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa maksud dari unsur ini bahwa perbuatan mengambil barang milik orang lain itu harus ditujukan untuk memilikinya dengan melawan hukum yang mengandung pengertian bahwa memperoleh atau mengambil sesuatu barang sengaja tanpa izin dan tanpa sepengetahuan atau bukan atas perintah dari pemiliknya serta dengan cara bertentangan dengan Undang-undang atau etika pergaulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, berdasarkan keterangan Para Saksi, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti di depan persidangan diperoleh fakta bahwa barang-barang yang diambil oleh Terdakwa **SUWANDI BIN ALM NURJALI** tersebut seluruhnya merupakan milik Saksi Korban **REZA DWI GUSTIAWAN Bin MUHAMMAD**;

Menimbang, bahwa maksud untuk memiliki terdiri dari 2 (dua) unsur, yakni pertama unsur maksud (kesengajaan sebagai maksud atau *opzet als oogmerk*), berupa unsur kesalahan dalam pencurian, dan kedua unsur memiliki. Dua unsur itu dapat dibedakan dan tidak terpisahkan. Maksud dari perbuatan mengambil barang milik orang lain itu harus ditujukan untuk memilikinya;

Menimbang, bahwa sebagai suatu unsur subjektif, memiliki adalah untuk memiliki bagi diri sendiri atau untuk dijadikan sebagai barang miliknya. Apabila dihubungkan dengan unsur maksud, berarti sebelum melakukan perbuatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil dalam diri petindak sudah terkandung suatu kehendak (sikap batin) terhadap barang itu untuk dijadikan sebagai miliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para, keterangan Terdakwa sendiri dan dihubungkan dengan adanya barang bukti diperoleh fakta bahwa Terdakwa **SUWANDI BIN ALM NURJALI** mengambil barang-barang milik Saksi Korban tersebut dengan tujuan ingin memiliki seluruh barang-barang tersebut dan barang-barang tersebut Terdakwa gunakan untuk kebutuhan pribadi Terdakwa;

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan Saksi korban Reza Dwi Gustiawan Bin Muhammad mengalami kerugian lebih kurang Rp2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah);

Dengan demikian unsur ke-3 (tiga) ini telah terpenuhi;

Ad. 4: Unsur menyuruh melakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, Menyuruh Melakukan (Doenplegen, Medelijke Dader) yaitu seseorang ingin melakukan suatu tindak pidana, akan tetapi dia tidak melaksanakannya sendiri. Dia menyuruh orang lain untuk melaksanakannya. Dalam penyertaan ini, orang yang menyuruhnya dianggap sebagai pelakunya;

Menimbang, berdasarkan keterangan Para Saksi, keterangan Terdakwa dan adanya barang bukti di depan persidangan diperoleh fakta bahwa Terdakwa **SUWANDI BIN ALM NURJALI** menyuruh Anak MUHAMMAD AUSHAF BAZIL, Anak MUHAMMAD ADAM AL FATEH dan Anak MUHAMMAD KHADAFI untuk mengambil uang milik Saksi korban dan menyerahkannya ke Terdakwa dengan ancaman jika Anak MUHAMMAD AUSHAF BAZIL, Anak MUHAMMAD ADAM AL FATEH dan Anak MUHAMMAD KHADAFI tidak mau melakukannya maka akan dipukul oleh Terdakwa, sehingga Anak MUHAMMAD AUSHAF BAZIL, Anak MUHAMMAD ADAM AL FATEH dan Anak MUHAMMAD KHADAFI mengambil uang milik Saksi korban sesuai perintah Terdakwa dan menyerahkannya kepada Terdakwa;

Dengan demikian unsur ke-4 (empat) inipun telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana” **Menyuruh melakukan Pencurian**, sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Ke-1 (satu);

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 27 /Pid.B/2025/PN
Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan membenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa pelaku harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) Satu buah CDR yang berisikan rekaman CCTV;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan keresahan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan Saksi korban Reza Dwi Gustiawan sejumlah lebih Rp2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah);
- Perbuatan Terdakwa menimbulkan keresahan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya, menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi lagi dikemudian hari;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa masih sangat muda, diharapkan kedepannya dapat memperbaiki perbuatannya dikemudian hari;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 27 /Pid.B/2025/PN
Bna



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **SUWANDI BIN NURJALI (AIm)** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “**Menyuruh melakukan Pencurian**”, sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif ke-1 (satu);
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
1 (satu) buah CDR yang berisikan rekaman CCTV;
Tetap terlampir dalam berkas perkara;
4. Membebankan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh, pada hari **Selasa tanggal 22 April 2025**, oleh Zulkarnain, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Said Hasan, S.H, dan H. M. Yusuf,S.H., M.H., masing – masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa tanggal 29 April 2025**, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Suraiya, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banda Aceh, serta dihadiri oleh Devi Safliana, S.H., M.H, Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

d.t.o

d.t.o

Said Hasan, S.H.

Zulkarnain, S.H.,M.H.

d.t.o

H. M. Yusuf, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

d.t.o

Suraiya,S.H.